

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa antikorupsi di desa Selaawi, peneliti mencoba menjabarkan menggunakan 3 (tiga) indikator partisipasi masyarakat yang diberikan oleh Marshal, diantaranya : (1) Adanya Forum untuk Menampung Partisipasi Masyarakat, (2) Kemampuan Masyarakat untuk Melibatkan Dirinya dalam Proses, (3) Adanya Akses Bagi Masyarakat untuk Menyampaikan Pendapatnya dalam Proses Pengambilan Keputusan. Dari ketiga indikator tersebut didapatkan bahwa partisipasi masyarakat desa Selaawi dalam membangun desa antikorupsi masih kurang, dikarenakan belum adanya forum khusus yang disediakan untuk menampung partisipasi masyarakat dalam mencegah adanya kasus tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh tidak adanya kemampuan dan pengetahuan mendasar yang dimiliki masyarakat dalam proses pengawasan anggaran, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak memiliki keberanian dalam memberikan kritik dan sarannya kepada pemerintah desa. Kurangnya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi penyebab berkurangnya partisipasi masyarakat di desa Selaawi, hal ini dibuktikan dengan tidak digunakannya kembali media sosial desa Selaawi dan

Masyarakat umum tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangdus, sehingga satu-satunya akses yang dimiliki oleh masyarakat desa Selaawi dalam menyampaikan pendapatnya yaitu melalui pak Rt dan pak Rw.

Bukan hanya itu saja peneliti juga menganalisis hasil temuan menggunakan indikator dari buku panduan desa antikorupsi yang dibuat oleh KPK untuk dapat melihat apakah desa Selaawi sudah memenuhi indikator desa antikorupsi, dan apakah sudah dapat dikatakan sebagai desa yang antikorupsi. Berikut 5 indikator besar berdasarkan Buku Panduan Desa Antikorupsi yang dibuat oleh KPK, yaitu:

1. Penguatan Tata Laksana

Berdasarkan indikator penguatan tata laksana, dapat dilihat bahwa desa Selaawi belum dapat memenuhi penguatan tata laksana pencegahan kasus tindak pidana korupsi, karena ada 2 (dua) sub indikator yang belum dipenuhi, seperti : belum adanya kesepakatan kerjasama antar pengelola kegiatan anggaran dengan sisi penyalur, dan telah melewati proses pengadaan barang dan jasa yang ada di desa, bukan hanya itu saja desa Selaawi juga belum memiliki Peraturan desa tau Keputusan Kepala Desa atau SOP terkait dengan pakta integritas dan sejenisnya

2. Penguatan pengawasan

Berdasarkan indikator penguatan pengawasan, desa Selaawi sudah memenuhi indikator penguatan pengawasan, yang artinya pengawasan dan

evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja dari para pegawainya sudah berjalan dengan baik.

3. Penguatan kualitas pelayanan publik

Dalam indikator penguatan mutu pelayanan publik, desa Selaawi belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya, karena desa Selaawi sendiri belum memiliki layanan pengaduan bagi masyarakat dan belum adanya media informasi yang tersedia di kantor desa dan tempat lain yang mudah di akses masyarakat.

4. Penguatan partisipasi masyarakat

Berdasarkan indikator penguatan partisipasi masyarakat, desa Selaawi juga belum sepenuhnya melakukan penguatan terhadap partisipasi masyarakat, karena masih belum adanya kesadaran masyarakat desa Selaawi dalam mencegah terjadinya gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan.

5. Kearifan Lokal

Indikator kearifan lokal di desa selaawi ini belum dapat dipenuhi, karena di desa Selaawi sendiri belum memiliki figur yang berpengaruh bagi masyarakat, ahli agama, ahli adat, aktivis generasi muda dan kelompok perempuan yang memberikan dukungan dalam upaya mencegah perilaku korupsi..

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa desa Selaawi belum dapat memenuhi beberapa sub indikator yang ada dalam Buku Panduan Desa Antikotupsi. Dari 18 sub indikator yang ada, desa Selaawi hanya memenuhi 12 indikator dengan bobot nilai keseluruhan 65. Maka dari itu, apabila melihat

dari bobot nilai keseluruhan yang dimiliki, desa Selaawi belum dapat dikatakan sebagai desa yang antikorupsi. Berdasarkan buku panduan desa antikorupsi, suatu desa bisa dinyatakan lolos sebagai desa yang antikorupsi, apabila desa itu memiliki nilai setidaknya 90 dari indikator yang ada.

6.2 Saran

Berlandaskan pada hasil yang sudah di dapatkan sebelumnya oleh peneliti di desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, kurangnya partisipasi masyarakat di desa Selaawi disebabkan oleh tidak adanya forum khusus yang disediakan untuk membahas terkait korupsi, kurangnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses, dan kurangnya akses bagi masyarakat umum untuk melibatkan dirinya dengan ikut terlibat langsung dalam setiap rangkaian pengambilan keputusan. Berdasarkan indikator pada buku panduan desa antikorupsi desa Selaawi hanya mendapat bobot nilai 65 dari bobot nilai keseluruhan sebesar 95, yang mana dengan ini desa Selaawi belum dapat dikatakan sebagai desa yang antikorupsi karena belum memenuhi standar dari indikator yang ada. Maka dari itu, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah desa Selaawi beserta jajarannya dalam menyelesaikan permasalahan terkait kurangnya partisipasi masyarakat dan pemenuhan bobot nilai untuk mencapai desa yang antikorupsi, diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat forum dan sosialisasi yang secara khusus membahas terkait bentuk-bentuk korupsi dan cara mencegah tindak pidana korupsi, dengan

melibatkan masyarakat umum dari berbagai golongan yang dilakukan secara rutin.

2. Pemerintah desa beserta jajarannya harus memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakatnya, agar masyarakat dapat lebih aktif untuk menyuarkan pendapatnya tanpa adanya rasa takut.
3. Mengaktifkan kembali media sosial desa Selaawi yang didalamnya berisikan informasi terkait transparansi anggaran, rencana pembangunan, serta aktivitas yang di selenggarakan oleh pemerintah desa Selaawi.
4. KPK, BPD, Camat dan BPK serta masyarakat desa Selaawi harus memperkuat pengawasan dana desa sebagai bentuk adanya penyelewengan dana yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya tindak korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyansyah, M. F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4(2), 128-143.)
- Arnstein, S.R. 1969. A Ladder Citizen Participation. Tersedia pada : <http://litgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>
- Adisasmita, Rahardjo 2011 Manajemen Pemerintah Daerah Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Afrizal Metode Penelitian Kualitatif : “Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu.” Depok, PT Rajagrafindo Persada. 2017 Hal. 13
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman Fathoni. 2006. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Buku Panduan Desa Antikorupsi KPK
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Bardhan, P. (1997), “Corruption and Development: A Review of Issues,” *Journal of Economic Literature*, 35, 1320- 1346.
- Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,

- Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430-442.
- Marshall Romney, B. Dansteinbart, Paul J. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., Edisi Sembilan, Buku Satu, Diterjemahkan: Deny Arnos Kwary Dan Dewi Fitriasari. Jakarta: Salemba Empat.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Oakley, P. (1991). *Projects with People : The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva : International Labour Office Geneva.
- Rahman, F. (2011). “Korupsi di Tingkat Desa”. *Governance*. Vol. 2 No. 1.
- Safrijal, M. Nasir Basyah, Hasbi Ali, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara*

Kabupaten Aceh Selatan, Volume 1, Nomor 1: 176-191, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Agustus 2016, hlm 179.

Sherry R. Arnstein (1969) A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35:4, 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan good governance di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 7(3), 88-92.

Sedarmayanti, M.Pd.,. APU. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Zakariya, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>